

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN UANG
KEPADA PEDAGANG KECIL OLEH JARINGAN
PENGAMAN SOSIAL**

**(Studi Pada Jaringan Pengaman Sosial di Kelurahan Kp. Jawa Solok
Sumatera Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

MARLIZA
97140006



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001**

Reg. No. 117/PK III/VIII-2001

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN UANG KEPADA PEDAGANG KECIL OLEH
JARINGAN PENGAMAN SOSIAL**

(Marliza , 97140006, Fakultas : Hukum UNAND, 62 halaman, 2001)

ABSTRAK

Dengan perkembangan pembangunan di negara Indonesia, semakin terasa bagi kita bahwa kebutuhan manusia semakin meningkat. Sedangkan kemampuan untuk memperoleh kebutuhan yang diinginkan itu adalah terbatas . Hal ini disebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, maka diperlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Dan salah satu bentuk modal yang diperoleh yaitu melalui pinjaman yang diberikan oleh Jaringan Pengaman Sosial sebagai Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) di Kelurahan Kp. Jawa Solok.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana prosedur yang harus dilalui oleh sipeminjam sebelum terjadinya perjanjian, syarat – syarat apa yang harus dipenuhi oleh peminjam atau pedagang kecil sebelum prosedur peminjaman dilakukan oleh pihak JPS, dan apa sebenarnya peranan dana bantuan JPS itu bagi pedagang serta upaya apa yang dilalui oleh pihak Jaringan Pengaman Sosial, jika seandainya sipedagang kecil ini melakukan wanprestasi. Dalam penulisan ini lebih ditujukan kepada pedagang kecil, karena prioritas tertinggi peminjaman uang ini adalah pedagang kecil, yang lokasinya akan diadakan di Kelurahan Kp. Jawa Solok.

Penulisan yang dilakukan dalam skripsi bersifat yuridis sosiologis dengan metode penarikan sampel adalah purposive sampling, dengan mewawancarai beberapa responden dan informan yang ada kaitannya dengan penulisan ini yaitu : Kepala kelurahan Kp. Jawa Solok, Ketua JPS Kelurahan Kp. Jawa Solok dan peminjam atau pedagang kecil di kelurahan Kp. Jawa Solok

Berdasarkan permasalahan yang ditimbulkan dari penulisan ini dapat disimpulkan yaitu prosedur yang dilakukan dalam perjanjian pinjam uang di JPS kelurahan Kp. Jawa Solok telah ditentukan menurut hasil musyawarah atau kesepakatan dengan masyarakat kelurahan Kp. Jawa dengan syarat peminjam harus berdomisili di kelurahan Kp. Jawa Solok dan menyanggupi untuk membayar angsuran pokok serta bunga perbulannya sebesar 1 % dalam jangka waktu 18 bulan. Salah satu peranan yang nampak dari dana bantuan JPS ini adalah adanya ketenangan batin dari peminjam untuk dapat mengembangkan usaha dagangannya karena disamping jangka waktunya cukup lama, peminjamannyapun tidak dikenakan jaminan. Dalam pelaksanaan perjajian pinjam uang antara pedagang kecil dengan Jaringan Pengaman Sosial di Kelurahan Kp. Jawa Solok tidak mengalami permasalahan yang rumit dan wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam dapat teratasi melalui teguran secara tertulis tanpa harus melalui jalur pengadilan. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh tim pelaksanaan program JPS di Kp. Jawa dengan mengadakan penyuluhan dan memberikan pengertian akan arti dan maksud dana ini diberikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945¹. Dalam rangka merealisasikan cita – cita tersebut, Pembangunan di bidang Hukum menempati posisi yang tidak kalah pentingnya dari bidang – bidang lainnya. Dalam GBHN 1993 telah ditetapkan, bahwa titik berat Pembangunan Jangka Panjang kedua diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembaharuan, hal ini dilaksanakan seiring dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang didorong untuk saling memperkuat, saling terkait dan saling terpadu dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan di segala bidang yang dilaksanakan secara seirama, selaras dan serasi dengan pembangunan dibidang ekonomi dalam mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional.

Pembangunan ekonomi dalam arti umum dapat diartikan sebagai kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya yang selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat dalam arti yang seluas – luasnya dan kegiatan pembangunan ekonomi dipandang sebagai bahagian dari keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat.

¹ Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Di bidang pembangunan yang tidak dapat di lepaskan dari bidang hukum, GBHN telah memberikan arah dan kebijaksanaan bahwa lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank seperti lembaga pembiayaan dan investasi, pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank lainnya telah ditingkatkan fungsi dan peranannya agar makin mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Lembaga keuangan ini harus mampu berperan sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dan masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif. Jadi pembangunan dibidang ekonomi sangat erat hubungannya dengan modal yang merupakan salah satu sarana atau sumber untuk pembiayaan produksi, baik bagi orang perorangan maupun bagi perusahaan. Usaha untuk mendapatkan modal itu dapat dengan berbagai cara, antara lain melalui perjanjian kredit di bank, melalui perjanjian pinjam uang dari badan atau lembaga yang bukan bank. Dalam perjanjian - perjanjian tersebut memerlukan suatu peraturan hukum yang mengaturnya demi terlindunginya para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Karena itulah pembangunan di bidang ekonomi tidak dapat dilepaskan dari bidang hukum.

Salah satu lembaga yang membuka usaha dalam bidang perjanjian pinjam uang adalah **Jaringan Pengaman Sosial (JPS)**. Jaringan Pengaman Sosial memberikan peluang untuk meminjamkan uang kepada pihak yang sangat membutuhkan, tentunya hal ini ditujukan meningkatkan perekonomian masyarakat terutama kepada rakyat yang mampu mengembangkan usahanya dari

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Mengenai prosedur yang harus dilalui oleh pedagang kecil mempunyai ketentuan yang sama dengan peminjam yang lainnya dengan musyawarah yang telah disepakati oleh para warga kelurahan Kp. Jawa Solok. Dalam peminjaman dana bantuan yang diberikan oleh JPS, peminjam langsung mendatangi kantor yang telah disediakan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, misalnya membawa foto copi KTP sebanyak 3 buah, membawa pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 buah dan membayar uang administrasi yaitu biaya materai Rp. 3000, setelah itu peminjam mengisi formulir yang telah tersedia, maka barulah proses peminjaman perjanjian uang dapat terlaksana dengan disahkan oleh ketua JPS kelurahan Kp. Jawa Solok dan diketahui oleh ketua RT/RW serta ahli waris dan syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam / pedagang kecil yang paling utama adalah peminjam berdomisili di Kelurahan Kp. Jawa Solok dengan memberikan bukti atau surat keterangan dari RT/RW bahwasanya peminjam betul – betul warga kelurahan Kp. Jawa dan warga yang betul – betul butuh dengan melihat kondisi dan pekerjaan sipeminjam., disamping itu peminjam harus menyanggupi untuk membayar angsuran pokok dan bunganya sebesar 1 % tiap bulannya dalam jangka waktu 18 bulan dan bersedia menerima sanksi jika melakukan wanprestasi;

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khadir Muhammad, , *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1982.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Meriam Darus Badruzaman, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* , Buku III Perikatan dengan Penjelasan, Alumni Bandung, 1983.
- R. Setiawan , *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung, 1987.
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Dagang*, Pradya Paramita, Jakarta, 1995.
- R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.
- S.A.M. Adnan dan Boerma Boerhan, *Diktat Kitab Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 1991.
- TAP MPR 1993, TAP MPR No. II/ MPR/ 1993 Tentang *Garis – Garis Basar Haluan Negara*.
- W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta
- Wirjono Projodikoro, *Asas- Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, 1983.
- Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984.